PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN-PERUBAHAN

2020

PERDA NO.1, LEMBARAN DAERAH NO.1: 49 HLM+PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

- ABSTRAK: bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses dan mutu Pendidikan dengan melibatkan sector formal, nonformal, maupun informal, perlu dibuat peraturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan yang menjalin kemitraan dan keselarasan program Pendidikan di satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai tri pusat Pendidikan yang kondusif untuk menumbuhkembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik.
 - bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum peraturan ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintaha Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun

- 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019.
- Maksud dari penyelenggaraan Pendidikan di daerah adalah mengupayakan pemerataan Pendidikan berkualitas, menjamin perluasan akases Pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.
- Peraturan daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan di daerah meliputi prinsip Pendidikan; penyelenggaraan wajib belajar; penyelenggaraan Pendidikan formal; penyelenggaraan Pendidikan nonformal; penyelenggaraan Pendidikan informal; satuan Pendidikan; pendirian, penggabungan dan penghapusan satuan Pendidikan; pendidik dan kependidikan; tenaga peran serta masyarakat; kurikulum; akreditasi; sarana dan prasarana; standar nasional Pendidikan; pengendalian mutu; kerja sama Pendidikan: pengawasan; sanksi administrative: ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 8 Juni 2020.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 8 Juni 2020 Nomor 1.
- No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (1-172/2020)